BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif. Dalam pelaksanaanya rumah sakit menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat guna memenuhi kebutuhan kesehatan pasien secara menyeluruh kepada pasien (Kesehatan & Indonesia, 2026). Pelaksanaan pelayanan tersebut memerlukan pengelolaan yang baik untuk mendukung peningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan salah satunya melalui pengelolaan rekam medis (Triyantoro,2026).

Rekam medis merupakan dokumen yang memuat berbagai informasi mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan dan tindakan yang diberikan kepada pasien. Informasi dalam rekam medis bersifat rahasia sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan data pasien (Medis et al., 2022). Rekam medis dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas sesuai dengan tindakan yang diberikan kepada pasien (Fanny, et al, 2022). Informasi dalam rekam medis dapat dibuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilakukan atas permintaan pasien, kepentingan kesehatan, penegak hukum, permintaan instansi atau lembaga tertentu serta untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan audit medis (Kementerian RI,2018). Pembukaan isi rekam medis tersebut dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permenkes no 24, 2022)

Salah satu bentuk pemberian informasi rekam medis adalah pelepasan informasi medis. Pelepasan informasi medis merupakan suatu prosedur melepaskan,memberikan dan mengungkapkan data atau informasi medis kepada pasien. Pelepasan informasi digunakan untuk kebutuhan klaim asuransi, *visum et*

repertum,salinan surat keterangan medis, surat keterangan meninggal, penelitian dan kebutuhan medis lainnya (Motik et al,2022). Dalam pelaksanaanya, pelepasan informasi harus disertai dengan izin atau persetujuan dari pasien. Persetujuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk formulir pelepasan informasi maupun surat kuasa yang diberikan kepada pihak yang berwenang. Permintaan pelepasan informasi medis dilakukan oleh pasien secara langsung maupun oleh keluarga terdekat seperti suami atau istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, saudara kandung pasien atau ahli waris pasien (Rebublik Indonesia,2023). Oleh karena itu, pemeriksaan identitas dan kewenangan pemohon menjadi bagian penting dalam proses pelepasan informasi medis untuk memastikan bahwa informasi diberikan kepada pihak yang berhak. setiap permintaan perlu melalui proses pemeriksaan terhadap identitas dan kewenangan pemohon untuk memastikan bahwa informasi medis diberikan kepada pihak yang berhak. Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis membutuhkan alur dan prosedur yang jelas agar permintaan dapat diproses secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pelepasan informasi melibatkan beberapa pihak sehingga diperlukan koordinasi antar petugas untuk memastikan informasi yang diberikan sesuai serta menjaga keamanan serta kerahasian informasi rekam medis (Afifah et al,2024).

Pelaksanaan pelepasan informasi medis tidak lepas dari peran perekam medis dan informasi kesehatan (PMIK) yang memiliki kompetensi dalam mengelola dan menyediakan informasi kesehatan. Kompetensi tersebut diperlukan agar pelepasan informasi dapat dilakukan secara tepat dan tepat dengan memperhatikan aspek hukum,etika, keamanan dan kerahasian data pasien. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1424/2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dijelaskan bahwa perekam medis berhak dalam Melaksanakan Pelayanan Permintaan Surat Keterangan Medis Kepada Pihak Ketiga dengan tetap

memperhatikan keamanan dan kerahasian data dan infomasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022)

Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan (RSUP Kemenkes) Surabaya merupakan salah satu rumah sakit rujukan milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan nasional tipe A. RSUP Kemenkes Surabaya memiliki beberapa layanan unggulan, meliputi pelayanan jantung, kanker, stroke, serta uronefrologi. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rekam medis menjadi sumber informasi yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan pelayanan dan administrasi. Informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan *Visum et Repertum*, resume medis, surat keterangan kematian, surat keterangan medis, salinan surat keterangan sehat serta formulir pengisian asuransi serta kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi di RSUP Kemenkes Surabaya permintaan pelepasan informasi rekam medis oleh pihak ketiga masih ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari. Adapun jumlah permintaan pelepasan informasi pada bulan Februari - September adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Permintaan
1	Febuari	7
2	Maret	4
3	April	9
4	Mei	8
5	Juni	13
6	Juli	21
7	Agustus	13
8	September	9
	Jumlah	**84 Permintaan**

Tabel 1. 1 Permintaan pelepasan informasi

Berdasarkan data tersebut, terdapat 84 permintaan pelepasan informasi rekam medis oleh pihak ketiga selama periode Februari - September. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pelepasan informasi rekam medis sering dilakukan di RSUP Kemenkes Surabaya. Sebagai rumah sakit yang masih relatif baru, jumlah permintaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelepasan informasi sudah cukup sering dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan alur pelepasan informasi yang jelas agar petugas yang terlibat mengetahui proses yang harus dilakukan, mulai dari permintaan informasi sampai informasi tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pengamatan di RSUP Kemenkes Surabaya, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis, terutama terkait alur pelayanan dan koordinasi antarunit. Permohonan pelepasan informasi dapat diajukan melalui *Customer Care* (CC) maupun admisi, tetapi belum terdapat alur penerimaan permohonan yang seragam dan disepakati oleh seluruh unit terkait. Selain itu, belum terdapat petugas pelepasan informasi (SKM) khusus yang bertanggung jawab dalam proses pelepasan informasi sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada petugas rekam medis yang sedang bertugas pada hari tersebut. Permasalahan lain yang ditemukan yaitu masih terdapat persyaratan permohonan yang belum lengkap, proses verifikasi identitas dan kewenangan pemohon yang belum optimal, serta prosedur pendokumentasian dan serah terima informasi yang belum seragam.

Proses pelepasan informasi juga masih dilakukan secara manual dan belum terdapat standar waktu pelayanan serta mekanisme pemantauan status permohonan yang jelas. Setelah diproses oleh bagian rekam medis, hasil pelepasan informasi diserahkan kembali kepada *Customer Care* (CC) untuk diteruskan kepada pemohon. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian informasi mengenai status penyelesaian permohonan antara unit rekam medis dan *Customer Care* (CC).

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian mengenai "Analisis Alur Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Mendukung Kerahasiaan Informasi Pasien di RSUP Kemenkes Surabaya." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

gambaran mengenai pelaksanaan alur pelepasan informasi rekam medis serta membantu mengidentifikasi bagian-bagian dalam proses pelepasan informasi yang perlu diperbaiki untuk mendukung pemberian informasi kepada pihak yang berhak dan menjaga kerahasiaan informasi pasien di RSUP Kemenkes Surabaya.

1.2 Tujuan Dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

1. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di RSUP Kemenkes Surabaya tahun 2026
2. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek statistik kesehatan, epidemiologi dasar, dan biomedik di RSUP Kemenkes Surabaya tahun 2026
3. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek klasifikasi dan kodefikasi penyakit, masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis di RSUP Kemenkes Surabaya tahun 2026
4. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek manajemen data dan informasi kesehatan di RSUP Kemenkes Surabaya tahun 2026

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

1. Mengidentifikasi Mengenai Persyaratan yang Dibutuhkan dalam Pelepasan Informasi Rekam Medis Di Rsup Kemenkes Surabaya
2. Mengidentifikasi Pelepasan Informasi Di RSUP Kemenkes Surabaya Dengan Menggunakan 4M (Man, Material, Methode, Mechine)
3. Mengidentifikasi Alur Permintaan Pelepasan Informasi Di Rsup Kemenkes Surabaya

1.2.3 Manfaat Magang

1. Manfaat Bagi Penulis

 Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman penulis dalam menganalisis beban kerja petugas rekam medis serta menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang manajemen informasi kesehatan.

2. Manfaat Bagi RSUP Kemenkes Surabaya

 Memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi RSUP Kemenkes Surabaya dalam mengideintifikasi serta menangani permasalahan terkait pelepasaninformasi kesehatan, sehingga dapat mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif.

3. Manfaat Bagi Politeknik Negeri Jember

 Menjadi bahan referensi dan sumber pembelajaran bagi Politeknik Negeri Jember, khususnya Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, dalam pengembangan pengetahuan mengenai analisis beban kerja petugas rekam medis.

1.3 Lokasi Dan Waktu Magang

1.3.1 Lokasi Magang

Praktik kerja lapang (PKL) dilakukan di RSUP Kemenkes Surabaya berlokasi di Jalan Indrapura No. 17, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60164. Telp. (1500056) Wa.(0823-3597-5557) emailrssurabaya@kemenkes.go.id

1.3.2 Waktu Magang

Pelaksanaan magang di RSUP Kemenkes Surabaya dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan 24 Oktober 2026 selama 12 minggu. Waktu pelaksanaan magang mengikuti ketentuan jam kerja pegawai RSUP Kemenkes Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Senin–Kamis : pukul 07.30–16.00 WIB

b. Jumat : pukul 07.30–16.00 WIB
c. Sabtu : dilaksanakan secara bergantian untuk membantu pelayanan admisi dan pendaftaran pasien, pukul 07.30–16.00 WIB.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Sumber Data

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan variable penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang dihasilkan melalui metode wawancara dan obervasi. Wawancara dilakukan dengan petugas rekam medis.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui sumber tidak langsung atau perantara, sehingga data tersebut tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data ini berasal dari informasi yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, literatur, maupun data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, serta data resmi yang dipublikasikan oleh instansi atau pemerintahan (Undari Sulung & Mohamad Muspawi, 2024).

1.4.2 Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

 Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (face to face) dengan sumber data (responden) (Rahmawati et al., n.d.). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan petugas rekam medis di RSUP Kemenkes Surabaya.

2. Observasi

 Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku, interaksi, atau fenomena yang diamati (Jailani, 2023). Observasi dilakukan secara langsung bersamaan kegiatan PKL/Magang dengan mengamati petugas koding instalasi rekam medis RSUP Kemenkes Surabaya selama bekerja atau menyelesaikan setiap tugas pokok.